

## 771 BURUH TANI TEMBAKAU TERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT)



**Sumber Gambar:**

<https://i0.wp.com/matapadma.com/wp-content/uploads/2024/07/IMG-20240729-WA0018.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1>

### **Isi Berita:**

Demak, Matapadma- Sebanyak 771 buruh tani tembakau di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Bantuan diserahkan Bupati Demak Eisti'anah secara simbolis kepada perwakilan para buruh tembakau di Balai Desa Pundenarum Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak.

“Hari ini kita cairkan 771 untuk buruh tani tembakau di Desa Pundenarum dan Bumirejo” Kata Bupati Demak Eisti'anah saat usai menyerahkan BLT di Balai Desa Pundenarum. Senin- (29-7-2024)

Ia menjelaskan, penyaluran bantuan tersebut sebagai upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bantuan yang diterima masing- masing para buruh tembakau tersebut sebesar Rp 600 ribu. Selain itu, dia juga menyampaikan bahwa pencairan dana bagi hasil dapat alokasi dari Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi.

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Demak merupakan salah satu Kabupaten yang mendapatkan DBHCHT karena menghasilkan tembakau.

“Pada kesempatan kali ini, para petani, para buruh tembakau mendapatkan BLT DBHCHT selama 4 bulan. Ini tahap pertama dua bulan diberikan yaitu Rp 600 ribu, setiap bulannya Rp 300 ribu,” terangnya

Eisti berpesan kepada para penerima BLT agar bantuan yang diberikan tidak dibelikan yang tidak ada manfaatnya. “Kami sampaikan untuk membelikan sembako, sehingga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu penerima bantuan warga Desa Pundenarum yang sudah ditinggal suaminya meninggal Munzainah (55) mengaku senang menerima bantuan tersebut. Peralnya mampu meringankan beban ekonomi keluarga terutama saat menanam tembakau bisa dibuat beli Pupuk

“Seneng keno kangge tumbas rabuk bako, karo ditumbaske beras kangge madang. Rabuk larang 400 ewu punjol (Senang bisa buat beli Pupuk tembakau, sama dibelikan beras buat dimakan. Pupuk mahal Rp 400 ribu lebih),”ungkapnya. (Redaktur)

### **Sumber Berita:**

1. <https://matapadma.com/2024/07/30/buruh-tani/>, “771 Buruh Tani Tembakau Terima BLT DBHCHT”, tanggal 30 Juli 2024.
2. <https://terasmedia.id/2024/07/771-buruh-tani-tembakau-di-kabupaten-demak-terima-blt-dari-dana-dbhcht/>, “771 Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Demak Terima BLT dari Dana DBHCHT” tanggal 30 Juli 2024.

### **Catatan:**

- Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH dialokasikan dengan tujuan untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. DBH dibagikan kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 serta dibagi dengan imbang daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar dan daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pasal 23, prinsip penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan (*based on actual revenue*) pada tahun anggaran berjalan.
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada Provinsi penghasil cukai dan/atau Provinsi penghasil tembakau.
- Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

- Berdasarkan Pasal 36 PP Nomor 12 Tahun 2019:
  1. ayat (1) menyatakan bahwa DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf bersumber dari:
    - a. pajak; dan
    - b. sumber daya alam.
  2. ayat (2) menyatakan bahwa DBH yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
    - a. pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;
    - b. pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan
    - c. cukai hasil tembakau;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pasal 1 Angka 7 menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/ atau provinsi penghasil tembakau.
- Paragraf 4 Ketentuan DBH CHT Pasal 11 Ayat (1), menjelaskan bahwa Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dianggarkan berdasarkan pagu alokasi DBH CHT pada tahun anggaran berjalan ditambah Sisa DBH CHT dengan ketentuan:
  - a. 50% (lima puluh persen) untuk bidang kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b angka 1, dan huruf c angka 1;
  - b. 10% (sepuluh persen) untuk bidang penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf d; dan
  - c. 40% (empat puluh persen) untuk bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2.
- Bantuan Langsung Tunai (*cash transfers*) atau disingkat BLT adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, dan selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang dijalankan dalam program BLT berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah di negara tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> “Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan dan Kelemahannya”, diakses dari Pengertian Bantuan Langsung Tunai Serta Keuntungan Dan Kelemahannya - Dunia Pengertian, pada tanggal 9 September 2022, pukul 07:59

- BLT dilakukan pertama kali pada tahun 2005, berlanjut pada tahun 2009 dan di 2013 berganti nama menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dunia pada saat itu, dan tujuan utama dari program ini adalah membantu masyarakat miskin untuk tetap memenuhi kebutuhan hariannya. Dalam pelaksanaannya, program BLT dianggap sukses oleh beberapa kalangan, meskipun timbul kontroversi dan kritik.<sup>2</sup>
- Penerima BLT adalah Rumah Tangga Sasaran sebanyak 19,1 Juta Rumah Tangga Sasaran hasil pendataan oleh BPS yang meliputi Rumah Tangga Sangat Miskin (*poorest*), Rumah Tangga Miskin (*poor*) dan Rumah Tangga Hampir Miskin (*near poor*) di seluruh wilayah Indonesia.<sup>3</sup>
- BLT diberikan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  1. Pasal 55
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain:
      - a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
    - b. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
  2. Pasal 56
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja bunga; d. belanja subsidi; e. belanja hibah; dan f. belanja bantuan sosial.
    - b. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf c dirinci atas jenis belanja tidak terduga.
    - c. ayat (4) menyatakan bahwa Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d dirinci atas jenis: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan.

*Disclaimer:*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi.*

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> *Ibid*